PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. Jend.Sudirman No.27-29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 800/038/KKPOL-BKT/I - 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;

b bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;

c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4 Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

12 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

13 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;

14 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;

15 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;

16 Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu adalah **WIDIA SARI,S.Sos, NIP. 198706292011012002**.

KETIGA : a. Pejabat Pembuat Komitmen Sebagaimana Dimaksud Diktum Kesatu Emmpunyai Tugas Pokok Dan Kewenangan :

1. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Meliputi :
   a) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
   b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
   c) Rancangan Kontrak.

2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Menyetujui Bukti Pembelian Atau Menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (Spk)/Surat Perjanjian;
4. Melaksanakan Kontrak Dengan Penyedia Barang/Jasa;
5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
6. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa Kepada Pa/Kpa;
7. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Kepada Pa/Kpa Dengan Berita Acara Penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

b. Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen yang ditetapkan oleh PA/KPA;
c. Dalam hal pengadaan jasa konsultasi, pemeriksaan pekerjaan sebagaiman dimaksud pada huruf a angka 3, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang berkaitan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018;

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 8 JANUARI 2018

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

ALDIASNUR

Tembusan Keputusan ini di sampaikan Kepada Yth :
1. Walikota Bukittinggi;
2. Inspektur Kota Bukittinggi;
3. Kepala Badan Keuangan daerah Kota Bukittinggi;
4. Kepala Bagian Hukum dan HMA Setda Kota Bukittinggi
5. Yang bersangkutan;